



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

"PRO JUSTITIA"

156

KETERANGAN :

1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Kuning) : POLRI
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau) : Instansi

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TINDAK PIDANA RINGAN

No. PPNS/ 02 / 12 /2020 /Satpol PP

A. Pada hari ini Rabu Tanggal 28 bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua saya nama M. Fizik Sy. Msi, NIP 1984.01.03.2011.01.003 Pangkat/Golongan Ponakan TK I / III Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia No. ANU-27 AH 04 OI tanggal 15 April 2021 Dan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja No. KM/3841/BIA/LAKARUNGAN tanggal 27 Desember 2021.

B. Melakukan Pemeriksaan terhadap

Tersangka Rikardo Slingjak
 Nama laki-laki Tempat/Tgl. Lahir/Umur Pekanbaru 22.01.1995 Jenis Kelamin
 Kebangsaan Indonesia Agama Kruten Pekerjaan Pelajar
 Alamat padat karya Desa/Kel. Gunting Sraga Kecamatan kuala ulu dilokan
 Kabupaten Labuhan Batu Yang menerangkan / mengakui bahwa pada hari Rabu Pukul 19.00
 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh dua.
 Tempat di cikarang sureang dalam wilayah kabupaten bandung
 Melanggar Perda No. 02 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat 1

C. Saksi-saksi

1. Nama Devi Sutrisno Umur 32 Alamat Soreang Menerangkan bahwa pada hari Rabu Pukul 19.00 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di cikarang sureang telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 02 Th. 2021 KTP
2. Nama Arif Fizki P Umur 30 Alamat Soreang Menerangkan bahwa pada hari Rabu Pukul 19.00 tanggal 28 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di cikarang sureang telah mendengar / melihat / mengalami bahwa tersangka melakukan tindak pidana Melanggar Perda No. 02 Th. 2021 KTP

E. Demikian BA ini dibuat sebenarnya mengingat Sumpah Jabatan, Ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini

F. SELANJUTNYA TERSANGKA DIWAJIBKAN MENGHADAP DISIDANG PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
 PADA HARI Kamis TANGGAL 29 PUKUL 09.00 TEMPAT Mall Pelayanan Publik

G. SAKSI I

(Dwi S.)

SAKSI II

(Arif. P.P.)

TERSANGKA

(Jufri)

KEPUTUSAN PENGADILAN 2:

DENDA : Rp. 750.000,-

KURUNGAN :

BARANG BUKTI : KTP dikembalikan kpd tersangka
Miris ditampas untuk dimanfaatkan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(Jufri)

Panitera,

(Zainal)

Hakim,

(Yg)
 (syahiduddin, SH MH)

Jaksa,

(P. Suharli)
 (Oki Sanawira, S.H)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1